



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 378 /2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada belanja daerah.
- KETIGA : Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.

KELIMA : Rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan target Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dievaluasi tiap triwulan untuk melihat perkembangan atau kendala yang menghambat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	W

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 378 /2025
 TANGGAL 19 September 2025.

RENCANA KERJA ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG


NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.	Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjung Tabalong tentang Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart City	Badan Pendapatan Daerah
3.	Menyusun Salinan awal Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT POS Indonesia (Persero) tentang Penyediaan Layanan Pembayaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
4.	Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Tanjung tentang Kerja Sama Sewa dan Pemanfaatan Perangkat Pemantauan Perpajakan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online	Badan Pendapatan Daerah
5.	Melakukan pembaharuan Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah dengan PT Cartenz Technology Indonesia. Bapenda mengajukan penambahan sewa dan pemanfaatan perangkat pemantauan perpajakan daerah secara online sebanyak 25 (dua puluh lima) unit kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT Cartenz Technology Indonesia.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Mengajukan permohonan penyediaan fasilitas QRIS Dinamis dan Smart EDC kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Badan Pendapatan Daerah
7.	Identifikasi dan sosialisasi Wajib Pajak yang siap melakukan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
8.	Melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBJT-Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero)	Badan Pendapatan Daerah
9.	Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sekaligus sosialisasi digitalisasi pembayaran kepada masyarakat	Badan Pendapatan Daerah
10.	Membangun Aplikasi Pengelolaan Digital Pajak Sarabakawa	Badan Pendapatan Daerah

11.	Pendataan WR retribusi sampah	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Sosialisasi dan edukasi kepada WR retribusi sampah	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Pendataan kesiapan lokasi parkir dalam berelektronifikasi	Dinas Perhubungan
14.	Perekrutan agen bank sebagai penerima pembayaran retribusi parkir	Dinas Perhubungan
15.	Pendataan kesiapan lokasi pasar dalam berelektronifikasi pembayaran retribusi	Dinas Perhubungan
16.	Perekrutan agen bank sebagai penerima pembayaran retribusi pasar	Bank Rekening Kas Umum Daerah
17.	Edukasi pemakaian QRIS dan uang elektronik kepada pedagang pasar	Rekening Kas Umum Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18.	Uji coba pemanfaatan teller pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Uji coba pemanfaatan QRIS dan mobile banking	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Sosialisasi dan edukasi kepada penerima bansos	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
21.	Sosialisasi dan edukasi kepada rekanan penyedia Alat Tulis Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
22.	Pembangunan sistem / aplikasi One Page Checkout yang memungkinkan penerbitan kode bayar di satu sistem walaupun proses layanan publik dilakukan oleh perangkat daerah yang berbeda dengan lokasi yang berbeda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
23.	Penguatan sinyal di lokasi penerapan elektronifikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
24.	Penjajakan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran	Bank Rekening Kas Umum Daerah

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	W

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 378 /2025
 TANGGAL 19 September 2025

JADWAL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

NO	URAIAN KEGIATAN	2025 - TRIWULAN				2026 - TRIWULAN				2027 - TRIWULAN				2028 - TRIWULAN				2029 - TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah																					BAPENDA	
2	Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjung Tabalong tentang Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart City																						BAPENDA
3	Menyusun Salinan awal Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT POS Indonesia (Persero) tentang Penyediaan Layanan Pembayaran Pajak Daerah																						BAPENDA
4	Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD Kalsel) Cabang Tanjung tentang Kerja Sama Sewa dan Pemanfaatan Perangkat Pemantauan Perpajakan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online																						BAPENDA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/³¹⁸/2025
TANGGAL 19 September 2025

TARGET ELEKTRONIFIKASI TARGET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	BASIS DATA	TARGET ETPD															PENANGGUNG JAWAB
			2025			2026			2027			2028			2029			
			TUNAI	SEMI DIGITAL	DIGITAL	TUNAI	SEMI DIGITAL	DIGITAL	TUNAI	SEMI DIGITAL	DIGITAL	TUNAI	SEMI DIGITAL	DIGITAL	TUNAI	SEMI DIGITAL	DIGITAL	
1	PBJT	2093 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
2	Pajak Air Tanah	21 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
3	Pajak Reklame	279 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
4	Pajak MBLB	693 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
5	Pajak Sarang Burung Walet	725 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
6	PBB	84295 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
7	BPHTB	606 WP	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
8	Opsen PKB		0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
9	Opsen BBNKB		0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BAPENDA
10	Retribusi Pelayanan Perampahan/ Kebersihan	1000 WR	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DLH
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15 titik	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISHUB, DISPERINDAG
12	Retribusi Pelayanan Pasar	10 pasar	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISPERINDAG
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DPUPR
14	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISHUB, SETDA, DISDIK, DISNAKER, DKPPTPH, DPUPR, DINKES, RSUDHBK, DISPERINDAG
15	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISHUB
16	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DINKES, RSUDHBK
17	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DPUPR
18	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	BKPSDM
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISBUNNAK
20	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISPORAPAR
21	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DKPPTPH
22	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	RSUDHBK
23	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DLH, DPUPR
24	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1 OPD	0%	40%	60%	0%	30%	70%	0%	20%	80%	0%	10%	90%	0%	0%	100%	DISNAKER
25	Belanja Bansos	1 OPD	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	BPAKD
26	Belanja ATK	1 OPD	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	BPAKD

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR MEANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	